

# Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

# KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 739 TAHUN 2014

#### **TENTANG**

# PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL DEPOK-ANTASARI

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

#### Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 89 Tahun 2012 telah ditetapkan Penguasaan Perencanaan/Peruntukan Bidang Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Jalan Tol Depok-Antasari;
- b. bahwa dikarenakan pelaksanaan penguasaan perencanaan/ peruntukan bidang tanah bagi pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a belum selesai sedangkan jangka waktu berlakunya Peraturan Gubernur telah habis sejak tanggal 2 Agustus 2013, maka perlu dilakukan perpanjangan;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Jalan Tol Depok-Antasari;

### Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
- 2. Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- 5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;



- 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
- 8. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- 11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung;
- 12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL DEPOK-ANTASARI.

**KESATU** 

Menetapkan lokasi untuk pelaksanaan pembangunan Jalan Tol Depok-Antasari yang terletak di Kelurahan Pondok Labu, Kelurahan Cilandak, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kelurahan Ciganjur, Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan lebar 30 m (tiga puluh meter) serta pelebaran pada tempat-tempat tertentu yang dijelaskan dengan tanda garis warna biru tebal pada peta situasi skala 1:1.000 terdiri dari 15 (ima belas) lembar, dengan Nomor Pemeriksaan 40/S/PPSK/DTR/III/2014 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA

Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan dasar bagi Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan pengadaan tanah, membebaskan/mengosongkan bangunan/hunian dan bendabenda lain yang berada di atasnya serta mengamankan tanah/lokasi yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung serta mensosialisasikan Keputusan Gubernur ini sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

KETIGA

Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

KEEMPAT

Pembiayaan untuk pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara.

**KELIMA** 

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Me i 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, JOKO WIDODO

### Tembusan:

- 1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia
- 3. Plt. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 4. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
- 5. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
- 6. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
- 7. Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
- 8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 9. Walikota Jakarta Selatan
- 10. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta
- 11. Kepala Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta
- 12. Kepala Biro Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
- 13. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
- Kepala Biro Prasarana dan Sarana Kota Setda Provinsi DKI Jakarta
- 15. Camat Pasar Minggu
- 16. Camat Jagakarsa
- 17. Lurah Pondok Labu
- 18. Lurah Cilandak
- 19. Lurah Cilandak Timur
- 20. Lurah Ciganjur
- 21. Lurah Cipedak